



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mukhsin Alatas Bin Burhanuddin           |
| 2. Tempat lahir       | : Nigan                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/3 November 1996                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya |
| 7. Agama              | : Islam                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa                        |

Terdakwa Mukhsin Alatas Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; M. Alaidin Johan Syah, S.H.; T. Bunyamin, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 6 / Pid.Sus / 2022 / PN Skm tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua;
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo Warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 77/LL-BB.60050/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. SI JOL (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, mengatakan "*Jol saya ke situ ya ambil shabu*" Sdr. SI JOL menjawab "*berapa kamu perlu*" lalu Terdakwa menjawab "*setengah gram saja untuk saya pakai*", kemudian Sdr. SI JOL (Nama Panggilan) mengatakan "*oke kamu kesini terus tempat kita jumpa kemaren*", selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik warga dengan alasan ingin mengantarkan uang hutang, lalu langsung pergi menuju ke Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Setelah sampai di Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SI JOL mengatakan "*saya sudah sampai di kios kita jumpa kemaren*", kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Sdr. SI JOL menjawab “oke, *kamu tunggu aja disitu*”, tidak lama kemudian datang Sdr. SI JOL menghampiri Terdakwa lalu memberikan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SI JOL, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah pake kecil Narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke Desa Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut kepada pemiliknya, lalu Terdakwa memintanya untuk mengantar Terdakwa ke arah lapangan bola;

- Dalam perjalanan arah lapangan bola sepeda motor yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman lalu Terdakwa langsung dipegang dan warga yang membonceng Terdakwa terkejut dan langsung lari menggunakan sepeda motor miliknya, ketika petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya memegang Terdakwa, 1 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa pegang terjatuh ke jalan, lalu Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa “*shabu milik siapa itu, dimana yang lainnya*” Terdakwa jawab “*milik saya pak, sisanya ada di kantong celana sebelah kanan saya pak*” kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah paket kecil Narkotika Jenis Shabu dari kantong celana Terdakwa dan memberikan kepada Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya, lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8860/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Bahwa terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 77/LL-BB.60050/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. SI JOL (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, mengatakan "*Jol saya ke situ ya ambil shabu*" Sdr. SI JOL menjawab "*berapa kamu perlu*" lalu Terdakwa menjawab "*setengah gram saja untuk saya pakai*", kemudian Sdr. SI JOL (Nama Panggilan) mengatakan "*oke kamu kesini terus tempat kita jumpa kemaren*", selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik warga dengan alasan ingin mengantar uang hutang, lalu langsung pergi menuju ke Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Setelah sampai di Desa Cot Jawi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SI JOL mengatakan "*saya sudah sampai di kios kita jumpa kemaren*", kemudian Sdr. SI JOL menjawab "*oke, kamu tunggu aja disitu*", tidak lama kemudian datang Sdr. SI JOL menghampiri Terdakwa lalu memberikan 2 (dua) buah paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SI JOL, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah pake kecil Narkotika tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke Desa Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut kepada pemiliknya, lalu Terdakwa memintanya untuk mengantar Terdakwa kearah lapangan bola;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjalanan arah lapangan bola sepeda motor yang terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman lalu Terdakwa langsung dipegang dan warga yang membonceng Terdakwa terkejut dan langsung lari menggunakan sepeda motor miliknya, ketika petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya memegang Terdakwa, 1 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa pegang terjatuh ke jalan, lalu Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa *"shabu milik siapa itu, dimana yang lainnya"* Terdakwa jawab *"milik saya pak, sisanya ada di kantong celana sebelah kanan saya pak"* kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah paket kecil Narkotika Jenis Shabu dari kantong celana Terdakwa dan memberikan kepada Petugas Sat Narkoba Polres Nagan Raya, lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8860/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN pada hari minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lapangan Bola Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri* berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 77/LL-BB.60050/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu di Lapangan Bola Desa Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya. Setelah selesai menggunakan/menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikiran tenang, dan lupa segala masalah. Selanjutnya 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa gunakan ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi 1 (satu) buah BONG tersebut Terdakwa minta pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8860/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 116 /IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN *Positif* mengandung SHABU (Methamphetamine);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTUNIS. TA, S.AB Bin THAMREN AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena Terdakwa MUKHSIN ALATAS yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUKHSIN ALATAS, mendapatkan informasi tersebut Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat tersebut, kemudian setelah berkumpul Saksi Petugas beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba langsung menuju ke Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Petugas meminjam sepeda motor sepeda motor milik warga untuk memantau Terdakwa, sedangkan Saksi lainnya menunggu di mobil, setelah sampai di TKP sekira pukul 16.00 wib Saksi Petugas melihat Terdakwa sedang melintas di jalan Desa Nigan yang dibonceng oleh seorang anak kecil, kemudian Saksi Petugas langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung memegangi Terdakwa, lalu datang Saksi Petugas II beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya, setelah memegangi Terdakwa, Saksi Petugas I melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu dari tangannya di jalan, lalu Saksi Petugas I menyuruh Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah Terdakwa ambil 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Petugas I menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan dimana yang lainnya” kemudian Terdakwa menjawab “milik saya pak, sisanya ini didalam kantong sebelah kanan saya” Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanannya dan menunjukkan kepada petugas, kemudian Saksi Petugas beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dan Terdakwa pergi ke belakang lapangan bola

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) milik Terdakwa MUKHSIN ALATAS, kemudian Terdakwa MUKHSIN ALATAS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Si JOL (DPO) yaitu dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya. Setelah selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikirannya tenang dan lupa segala masalah. Selanjutnya 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa pakai ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi Terdakwa pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada saat penangkapan untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri dari sergapan oleh Tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan ciri-ciri terdakwa sehabis menggunakan shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tidak bisa menunjukan Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk memakai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat Persidangan berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  0.52 (Nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk OPPO warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol Aqua, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar celana jeans warna biru merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 116 /IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine tersangka MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN Positif mengandung SHABU (Methamphetamine);
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti Narkotika jenis Sabu 2 (dua) paket diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di dapat 1 (satu) dari saku celana sebelah kanan dan yang 1 (satu) lagi di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang telah dibuang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tidak ada uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan timbangan dan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **IRWAN EFENDI, S.Sos Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena Terdakwa MUKHSIN ALATAS yang diduga memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN di tangkap karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUKHSIN ALATAS, mendapatkan informasi tersebut Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat tersebut, kemudian setelah berkumpul Saksi Petugas beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba langsung menuju ke Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Petugas meminjam sepeda motor milik warga untuk memantau Terdakwa, sedangkan Saksi lainnya menunggu di mobil, setelah sampai di TKP sekira pukul 16.00 wib Saksi Petugas melihat Terdakwa sedang melintas di jalan Desa Nigan yang dibonceng oleh seorang anak kecil, kemudian Saksi Petugas langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan langsung memegangi Terdakwa, lalu datang Saksi Petugas II beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya, setelah memegangi Terdakwa, Saksi Petugas I melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu dari tangannya dijalan, lalu Saksi Petugas I menyuruh Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah Terdakwa ambil 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Petugas I menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan dimana yang lainnya" kemudian Terdakwa menjawab "milik saya pak, sisanya ini didalam kantong sebelah kanan saya" Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu dari kantong celana sebelah kanannya dan menunjukkan kepada petugas, kemudian Saksi Petugas beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dan Terdakwa pergi ke belakang lapangan bola untuk mengambil 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) milik Terdakwa MUKHSIN ALATAS, kemudian Terdakwa MUKHSIN ALATAS beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Si JOL (DPO) yaitu dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Setelah selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikirannya tenang dan lupa segala masalah. Selanjutnya 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa pakai ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi Terdakwa pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan ciri-ciri terdakwa sehabis menggunakan shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tidak bisa menunjukkan Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk memakai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat Persidangan berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  0.52 (Nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk OPPO warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 116 /IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine tersangka MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN Positif mengandung SHABU (Methamphetamine);
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya uang hasil penjualan Narkotika maupun timbangan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membantah mengenai narkotika jenis shabu tersebut sebahagian untuk dijual oleh Terdakwa, selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tidak pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa MUKHSIN ALATAS sedang berada di kios warga Desa Nigan Kec. Seunagan Kab Nagan Raya, kemudian Terdakwa MUKHSIN ALATAS mengambil handphone milik Terdakwa lalu menelfon Sdr. SI JOL (Nama Panggilan), Terdakwa mengatakan *"Jol saya ke situ ya ambil shabu"* Sdr. SI JOL (Nama Panggilan) menjawab *"berapa kamu perlu"* Terdakwa jawab *"setengah gram saja untuk saya pakai"* Sdr. SI JOL (Nama Panggilan) katakan kepada Terdakwa *"oke kamu kesini terus tempat kita jumpa kemaren"*, sebelumnya 2 hari yang lalu Terdakwa MUKHSIN ALATAS ada membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. SI JOL (Nama Panggilan) yang Terdakwa MUKHSIN ALATAS gunakan/pakai di lapangan bola Desa Nigan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik warga yang lewat di jalan, lalu Terdakwa MUKHSIN ALATAS langsung pergi menuju ke Desa Cot Jawi Kec. Beutong Kab. Nagan Raya menggunakan sepeda motor pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. SI JOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu), dan dari pembelian tersebut Terdakwa menerima 2 (dua) buah paket kecil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya;
- Bahwa Setelah selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikirannya tenang dan lupa segala masalah;
- Bahwa 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa pakai ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi Terdakwa pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang dibelinya dari Sdr. SI JOL (DPO) akan tetapi terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap petugas kepolisian menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/116/IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine tersangka MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN Positif mengandung SHABU (Methamphetamine);
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah BONG (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemuda karang taruna di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ke Meunasah untuk melaksanakan Sholat Berjamaah;
- Bahwa Terdakwa dikenal berkelakuan baik dilingkungan Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **BAKHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemuda karang taruna di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering ke Meunasah untuk melaksanakan Sholat Berjamaah dan mengajar mengaji;
- Bahwa Terdakwa dikenal berkelakuan baik dilingkungan Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa baru saja melangsungkan pernikahannya dan beberapa bulan sebelum ditangkap Istri Terdakwa sedang hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau di Jakarta dan setelah kembali ke Aceh Terdakwa menikah dan saat ini istri Terdakwa masih hamil dan sebentar lagi akan melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam;
4. 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena Terdakwa MUKHSIN ALATAS yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya;
- Bahwa selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikirannya tenang dan lupa segala masalah;
- Bahwa 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa pakai ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi Terdakwa pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi Petugas melakukan penangkapan terdakwa memiliki ciri-ciri sehabis menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 116 /IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine tersangka MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN Positif mengandung SHABU (Methamphetamine);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8860/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021, Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti pada BAB III milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap penyalah guna”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap penyalah guna”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” (wederechtelijkheid), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1, menerangkan: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa maksud dari bagi diri sendiri pada pasal ini adalah narkotika tersebut dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kebutuhan diri sendiri bagi si pelakunya tanpa melihat asal atau sumber diterimanya atau diperoleh narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Nigan Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya karena Terdakwa MUKHSIN ALATAS yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Alat Hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu dengan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dan Terdakwa bakar menggunakan korek Api kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa merasa pikirannya tenang dan lupa segala masalah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BONG (alat hisap Shabu) yang Terdakwa pakai ketika menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak merakitnya sendiri, akan tetapi Terdakwa pinjam dari Sdr. SI JOL (DPO) pada saat pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Petugas melakukan penangkapan terdakwa memiliki ciri-ciri sehabis menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 116 /IX/KES.3/2021/URKES, bahwa Urine tersangka MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN Positif mengandung SHABU (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8860/ NNF/ 2021 tanggal 04 November

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN, berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti pada BAB III milik Terdakwa atas nama MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri yang dapat dibuktikan melalui berita acara pemeriksaan urine dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang bahwa dalam persidangan didapatkan fakta persidangan Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Si JOL (DPO) yaitu dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lalu petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian ada kontak dengan petugas sehingga terjadilah pertemuan dengan terdakwa yang saat itu membawa barang bukti 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram walaupun uang itu belum diserahkan atau diterima oleh petugas tetapi hakim anggota II menilai adanya sifat aktif dari terdakwa untuk mendatangi tempat penangkapan sehingga unsur perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah kualifikasi "menawarkan untuk dijual";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan lebih dapat untuk diterapkan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua; 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam; dan 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru saja menikah dan mempunyai istri yang sedang hamil

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHSIN ALATAS Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol Aqua;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar celana Jeans warna biru;Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22